

Nikah Melalui Perjodohan dalam Perspektif Mashlahah di Gampong Blang Reum Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen

Zahara Tunnisa¹, Maisarah², Abdullah³, Nurmajizah⁴

¹⁻⁴ Universitas Islam Al-Aziziyah Indonesia

Email: 20110149@unisai.ac.id¹, maisarah@unisai.ac.id²,

abdullah@unisai.ac.id³, nurmajizah@gmail.com⁴

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada praktik perjodohan di Gampong Blang Reum, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, serta tinjauan hukum Islam terhadap praktik tersebut. Perjodohan dalam masyarakat setempat sering dilatarbelakangi oleh faktor agama, keturunan, ekonomi, dan pendidikan. Masyarakat memahami bahwa wali memiliki hak *ijbār* untuk memaksakan pernikahan bagi anak perempuan yang masih perawan, dengan keyakinan bahwa perjodohan dapat membawa kemaslahatan bagi rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode lapangan (*field research*) dengan pendekatan hukum empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis secara deskriptif dengan langkah-langkah reduksi dan penyajian data serta penarikan kesimpulan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perjodohan dipilih karena beberapa faktor: 1) Agama dianggap sebagai *maṣlahah al-mu'tabarah* karena memiliki peran penting dalam konsep pernikahan, 2) Pendidikan masuk dalam kategori *maṣlahah al-mutaghayyirah*, yang dapat berubah sesuai konteks, 3) Keturunan dinilai sebagai *maṣlahah al-ḍarūriyah* karena menjaga garis keturunan dianggap penting, 4) Ekonomi/harta calon suami termasuk dalam *maṣlahah al-ḍarūriyah* dan *maṣlahah al-ḥājīyah*, untuk memenuhi kebutuhan pokok dan mendukung keberlanjutan keluarga. Secara keseluruhan, praktik perjodohan di Gampong Blang Reum dipandang memiliki kemaslahatan tersendiri dan menjadi bagian dari upaya masyarakat untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan kokoh sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya setempat.

Kata Kunci: *Musyawarah, Penyelesaian, Sengketa Warisan.*

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam merupakan ikatan sakral yang menyatukan dua jiwa, hati, dan ruh, dan berfungsi sebagai pondasi keluarga.¹ Sebelum memasuki akad nikah, ada berbagai fase dalam memilih pasangan, seperti pacaran, memilih sendiri, atau perjodohan oleh orang tua. Dalam masyarakat Gampong Blang Reum,

¹Zaenul Mahmudi, *Sosiologi Fikih Perempuan Formulasi Dealektika Fikih Perempuan Dengan Kondisi Dalam Pandangan Imam Syāfi'i*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), h. 112.

perjudohan sering dilakukan oleh orang tua sebagai bentuk tanggung jawab untuk mencarikan pendamping bagi anak mereka, terutama perempuan. Masyarakat setempat berpegang pada pandangan bahwa anak perempuan adalah tanggung jawab orang tua, sehingga keputusan perjudohan sering kali ditentukan sepihak.

Alasan orang tua menjodohkan anaknya mencakup faktor agama, keturunan, kecantikan, dan harta, dengan penekanan bahwa agama menjadi kriteria utama seperti yang dianjurkan Rasulullah SAW. Selain itu, pemikiran tradisional bahwa anak perempuan tidak boleh menentang keinginan orang tua juga berperan dalam praktik ini. Meskipun perjudohan kadang menimbulkan masalah, banyak rumah tangga tetap harmonis berkat pendekatan dan upaya orang tua dalam memilih pasangan yang tepat.

Berdasarkan pengamatan di Gampong Blang Reum, perjudohan menjadi hal yang umum dan kadang memicu permasalahan baru, namun tetap dianggap sebagai solusi untuk menjaga keharmonisan keluarga. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menganalisis kemaslahatan perjudohan dan dampaknya bagi keberlangsungan rumah tangga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini penelitian (*field research*), yaitu pencarian data secara langsung di lapangan atau lokasi penelitian. Kemudian untuk menunjang penelitian ini penyusun juga melakukan penelaahan buku-buku yang relevan dengan topik penelitian ini.² Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu peneliti menyajikan hasil penelitian berdasarkan data-data yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

Pendekatan penelitian yang akan dipakai pada penelitian ini adalah pendekatan analisis deskriptif, artinya studi kasus yang diangkat, dibahas dan dianalisis. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada pengkajian ketentuan hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Setelah data terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah analisis data. Penelitian ini didasarkan kepada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi di lapangan.³

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Nikah Melalui Perjudohan

² Mega Adyna Movitaria and others, *Metodologi Penelitian* (Pasaman Barat: CV. Afasa Pustaka, 2024).

³Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normative suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), h. 26.

Perjodohan merupakan salah satu cara dalam membangun pernikahan, dan syariat Islam tidak mewajibkan atau melarang praktik ini. Islam hanya menekankan pentingnya memilih pasangan yang shalih dan memiliki agama yang baik. Dalam mencari pasangan, seseorang bisa melakukannya sendiri atau melalui bantuan orang lain, seperti keluarga atau orang tua. Dua jenis pernikahan dalam konteks ini adalah pernikahan atas pilihan sendiri dan pernikahan melalui perjodohan, baik dengan persetujuan maupun paksaan dari orang tua atau keluarga.

Meskipun perjodohan adalah hal yang lumrah, kebanyakan orang cenderung lebih suka memilih pasangan hidupnya sendiri, karena merasa lebih nyaman dan yakin dengan pilihannya. Orang tua diimbau untuk meminta izin dan persetujuan dari anak perempuannya sebelum menjodohkannya, guna menjaga kebahagiaan sang anak. Dalam kasus anak yang sudah menjanda, izin dan persetujuan menjadi kewajiban bagi orang tua. Dengan demikian, pernikahan yang dijalankan atas dasar suka sama suka lebih diharapkan agar dapat membentuk rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda:

لا تنكح الایم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالو: یا رسول الله , وكيف اذنها ؟ قال: أن تسكت⁴

Artinya: Seorang janda tidak boleh dinikahkan kecuali setelah diminta persetujuannya. Sedangkan seorang gadis tidak boleh dinikahkan kecuali setelah diminta izinnya. Para Shahabat berkata, “Wahai Rasulullah, bagaimanakah izinnya?” Beliau menjawab, “Jika ia diam saja.” (HR. Bukhari-Muslim).

Hadish di atas menerangkan bahwa orang-orang yang akan menikah baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak atas pernikahannya, begitu pula walinya. Akan tetapi orang yang akan nikah lebih besar haknya dibandingkan dengan hak walinya dalam pernikahannya itu. Wali tidak boleh menikahkan anak perempuannya dengan laki laki yang tidak disukai, wali berkewajiban meminta pendapat anak perempuannya mengenai laki-laki yang dijodohkan, apakah ia mau menerima laki-laki itu atau menolaknya.

Seseorang tidak dapat dipaksa untuk melaksanakan haknya atau tidak melaksanakan haknya selama tindakannya itu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan haknya. Hak *ijbār* (memaksa) dalam Islam dimiliki oleh wali *mujbīr*, namun bukan berarti wali *mujbīr* berhak menjodohkan anaknya tanpa memberikan persetujuan kepada anaknya.⁵

Bila ditinjau dari hukum Islam, berkenan dengan pendapat mazhab *Syāfi'i*, boleh bagi bapak menyuruh anak perawan menikah apabila pernikahan itu menguntungkan atau tidak merugikan dirinya. Menurut penulis pendapat ulama mazhab *Syāfi'i* dijadikan alasan untuk membolehkan orang tua memaksa

⁴Imam Bukhārī, *Kutbus As-Sittah...*, h. 451.

⁵Ghazali Mukri, *Panduan...*, h. 126.

anak dibenarkan, karena perkawinan diungkapkan sebagai *mitsaqan ghālizhan* (perjanjian yang kuat) yang mempunyai nilai tersendiri, dan menuntut adanya pemeliharaan, kasih sayang dan kecintaan. ⁶Perkawinan dengan adanya persetujuan yang diminta dari anak diharapkan dapat membentuk rumah tangga yang kekal, yang membawa ketenangan yang diliputi rasa kasih sayang, melahirkan anak turunan yang saleh sehingga mewujudkan rumah tangga muslim.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan di Gampong Blang Reum Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, proses perjudohan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak mereka yaitu dengan pendekatan kedua belah pihak keluarga atau melalui pihak ketiga. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan orang tua untuk memaksa anaknya karena ada keinginan orang tua terhadap perjudohan terhadap anak-anak mereka didasarkan atas pertimbangan agama/akhlak, keturunan, pendidikan dan ekonomi. Selain itu beralasan bahwa orang tua mempunyai hak *ijbār* untuk menikahkan anaknya.

Bagi anak perempuan yang dijodohkan, mereka merasa perkawinannya terkesan kepada pemaksaan dari orang tua. Perjudohan itu awal-awal menjalankan rumah tangga kesannya sedikit kesusuhan karena tidak mengenal karakter masing-masing calon suami dan calon istri, namun seiring waktu kendala-kendala tersebut sudah dapat dilalui dan tidak berefek buruk dalam menjalankan rumah tangga, sehingga mereka dapat merasakan keharmonisan dalam dalam keluarga.

Dalam teori masalah yang paling mendasar dan menjadi tujuan utama pada intinya ialah tercapainya kemaslahatan umat baik di dunia maupun di ahirah, menolak keadharatan dan kemafsadahan, serta mewujudkan keadilan yang hakiki. Karena pada intinya manusia hidup menginginkan hidup yang nyaman baik untuk dirinya maupun orang lain.

Sedangkan secara istilah, Al-Ghazali mendefinisikan sebagai berikut:

المصلحة: فهي عبارة في الاصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة.

Artinya: *Mashlahah* adalah suatu ibarat pada *ashal* (hakikat) dari pada mendatangkan manfaat atau menolak kemudharatan.⁷

Al-Ghazali mendefinisikan dengan memelihara tujuan syara`, maka yang mengandung pemeliharaan bagi hal-hal prinsipil ini *mashlahah* dan setiap yang mengabaikannya adalah *mafsadah*, menolaknya berarti *mashlahah*. Menurut Abdul Wahab Khallaf, *mashlahah* mursalah adalah maslahat di mana syara` tidak mensyari`atkan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan itu, dan juga tidak terdapat dalil atas pengakuannya atau pembatalannya.⁸

⁶Mahmud Syaltut, *Tafsir Al-Qur'an al-Karim* 2, (Bandung: Diponegoro 1990), h. 341.

⁷Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min...*, h. 216.

⁸Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh...*, h. 123.

Definisi mashlahah pada hakikatnya adalah satu, yaitu setiap manfaat yang di dalamnya terdapat tujuan syara` secara umum, namun tidak terdapat dalil yang secara khusus yang menyatakan untuk menerima atau menolaknya. Sebagai suatu nilai yang menitik beratkan pada kemaslahatan bersama. Hal tersebut wajar meski pada dasarnya bertentangan dengan perkawinan yang mesti. Akan tetapi, urgensi kehidupan masyarakat yang berbeda-beda merupakan alasan mendasar karena setiap masyarakat memiliki kecenderungan kebutuhan yang berbeda. Guna untuk mendapatkan tujuan dari hal tersebut. Maka, kemudian diperbolehkan dalam pelaksanaannya, dengan pengecualian selagi tidak sampai bertentangan dengan aturan syariat Islam.

Tentunya dalam memilih pasangan hidup kita tidak dianjurkan begitu saja langsung menerima calon tersebut. Kriteria harusnya dijadikan pedoman atau prioritas sebagai pijakan dalam memilih jodoh. Dengan demikian diperlukan kriteria-kriteria tertentu sebagai acuan dalam mencari pendamping hidup. elain itu, terdapat juga hadis yang menjadi pedoman dalam memilih pasangan, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abī Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda:

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك (رواه البخاري)⁹

Artinya: Dan dari Abī Hurairah ra. Rasulullah SAW berkata: “ nikahi olehmu wanita yang mempunyai empat kriteria; karena hartanya, karena keturunannya, karena cantik rupanya dan karena agamanya. Maka pilihlah wanita yang taat kepada agama (ke-Islamannya), maka kamu akan bahagia. (HR. al-Bukhāri)

Dari hadis tersebut, dapat dipahami bahwa jika seorang laki-laki hendak menikahi seorang perempuan, maka ada empat hal yang perlu diperhatikan, yaitu: harta, keturunan, cantik rupa, dan yang beragama. Namun dari empat kriteria tersebut, Rasulullah SAW menjadikan agama menjadi pilihan utama dalam memilih pasangannya. Walaupun tidak mustahil, namun keberadaan perempuan yang memenuhi empat hal tersebut sangatlah sulit untuk diperdapatkan. Jika seorang laki-laki dihadapkan dengan beberapa pilihan wanita untuk menentukan pasangan hidup, sementara tidak ada satupun yang memenuhi keempat kriteria tersebut, maka wanita yang taat agamalah yang harus dipilih.

Segolongan ulama ada yang memahami bahwa pertimbangan faktor agama yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan pasangan hidup, dasarnya pada penekanan Rasulullah SAW pada kalimat yang berbunyi:

فاظفر بذات الدين تربت يداك

⁹Muhammad ibn Ismā'īl al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri...*, h. 1298.

Artinya: “Maka pilihlah wanita yang taat kepada agama (ke-Islamannya), maka kamu akan bahagia.”

Al-Malik berpendapat bahwa agama dan keturunan menjadi sebuah pertimbangan dalam pernikahan, sedangkan al-Syāfi’ī cukup dilihat agama saja. Bagi al-Ḥanafi selain agama, kriteria keturunan (*nasab*) kedudukannya sama dengan kriteria agama dan harta kekayaan.¹⁰ Maka dapat dipahami bahwa terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama dalam menentukan salah satu dari empat hal tersebut yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi laki-laki dalam memilih salah satunya.

Hadis tersebut tersebut bertujuan agar dalam mencari jodoh tidak hanya mencari kepentingan duniawi saja, Tetapi lebih baik memperhatikan syarat agamanya dulu. Lantaran dengan agama dapat membimbing akal dan jiwa. Setelah itu baru memperhatikan fisik dan dunia. Meskipun begitu, bukan berarti kepentingan dunia tidak penting.¹¹ Dengan demikian, seorang suami yang taat kepada agama atau memiliki komitmen terhadap agama, ia akan bertanggung jawab atas istrinya, juga bertanggung jawab atas anak-anaknya. pemilihan agama termasuk dalam *mashlahah al-mu`tabarah* karena maslahat agama dalam konsep perkawinan sangat diperhitungkan, baik syara’ maupun dalam kehidupan masyarakat untuk membina rumah tangga yang bahagia. Dan bila ditinjau dari cakupannya, agama/akhlak juga termasuk dalam salah satu *mashlahah al-hājiyah*.¹²

Dalam permasalahan perjodohan di Gampong Blang Reum Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen juga mengacu kepada pendidikan masyarakat yang menikah melalui proses perjodohan dengan alasan pendidikan tentu mempunyai kemaslahatan tersendiri, terutama bagi pasangan yang dijodohkan. Jika dilihat berdasarkan cakupannya dalam memilih pasangan hidup dalam perkawinan, pendidikan termasuk dalam kategori *mashlahah al-hājiyah* yaitu memudahkan manusia dalam menjalani kehidupan dan suatu kepentingan/kemaslahatan bagi suami istri untuk membina rumah tangga, mudah berkomunikasi dan juga mendapatkan kebahagiaan. Selain itu juga akan menjaga stabilitas kehidupan dalam masyarakat yang dilandasi oleh ilmu pengetahuan.

Apabila dipandang berdasarkan ada atau tidaknya perubahan, pendidikan termasuk dalam kategori *mashlahah al-mutaghayyirah*,¹³ pada kategori ini peneliti berpandangan bahwa permasalahan pendidikan dapat berubah sesuai penilaian terhadap pendidikan itu sendiri. Pendidikan dalam perjodohan memiliki peran penting dan dianggap sebagai *maṣlahah al-ḍarūriyah*, karena berfungsi sebagai

¹⁰ Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, (Jordan: Baitul Afkar ad-Dauliyyah, 2007), h. 555.

¹¹ Kastolani, Kumpulan Hadist tentang Jodoh, Ini Anjuran menikah Dalam Islam dalam <https://www.inews.id/lifestyle/muslim/hadits-tentang-jodoh/> (diakses pada tanggal 21 September 2021).

¹² Abu Zahra, *Ushūl al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikri al-Arabi, tt), h. 425.

¹³ Nasrun Haroen, *Uṣūl Fiqh* 1, Cet. III, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 117.

penyangga kehidupan yang mendukung kemampuan mencari nafkah. Tanpa pendidikan yang memadai, kehidupan dapat mengalami kerusakan. Selain itu, faktor keturunan juga sangat diperhatikan dalam perjodohan di Gampong Blang Reum. Pemilihan pasangan dengan keturunan baik dan wanita yang subur dianjurkan agar generasi yang sehat dan kuat dapat dilahirkan. Dalam konteks kemaslahatan, keturunan termasuk dalam *maṣlaḥah al-ḍarūriyah* karena menjaga keberlangsungan garis keturunan dan dalam *maṣlaḥah al-khāssah* sebagai upaya mempertahankan identitas komunitas, seperti perkawinan di kalangan sayid.

Faktor ekonomi juga menjadi alasan utama masyarakat dalam perjodohan, di mana harta dianggap sebagai elemen penting untuk keberlanjutan rumah tangga. Kepemilikan harta oleh calon suami dikategorikan sebagai *maṣlaḥah al-ḍarūriyah* dan *maṣlaḥah al-hājiyah* karena finansial yang stabil sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan mempertahankan keseimbangan rumah tangga. Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan finansial semakin mendesak dan istri juga diharapkan mampu menjaga standar hidup keluarga. Dalam konteks modernitas, konsep nafkah antara suami dan istri memerlukan penyesuaian dengan 'urf atau kebiasaan yang berlaku, agar tetap selaras dengan prinsip keseimbangan hak dan kewajiban kedua belah pihak.

PENUTUP

Perjodohan telah menjadi praktik umum di Gampong Blang Reum, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, terutama karena faktor kekeluargaan. Rumah tangga yang terbentuk melalui perjodohan umumnya tetap utuh hingga saat ini, yang dinilai sebagai hasil dari keputusan tepat orang tua dalam memilih pasangan. Masyarakat setempat memahami bahwa orang tua memiliki hak *ijbār* untuk menikahkan anak perempuannya, terutama yang masih perawan, sesuai dengan ajaran mazhab Syāfi'ī. Praktik perjodohan ini dilakukan dengan berbagai latar belakang, seperti agama, keturunan, ekonomi, dan pendidikan, baik secara paksa maupun atas kesepakatan, demi menjaga kemaslahatan keluarga dan keberlanjutan rumah tangga.

Dari segi kemaslahatan, faktor keturunan dipandang sebagai *maṣlaḥah al-ḍarūriyah* dan *maṣlaḥah al-khāssah* karena menjaga garis keturunan dianggap penting bagi keluarga. Agama atau akhlak termasuk dalam *maṣlaḥah al-mu'tabarah* dan *maṣlaḥah al-hājiyah* karena pemilihan pasangan berdasarkan agama sangat dipertimbangkan dalam konsep perkawinan. Pendidikan masuk dalam kategori *maṣlaḥah al-mutaghayyirah* karena peran pendidikan dapat membentuk karakter baik pada individu. Sementara itu, faktor ekonomi dan kepemilikan harta oleh calon suami dinilai sebagai bagian dari *maṣlaḥah al-ḍarūriyah* dan *maṣlaḥah al-hājiyah* karena harta menjadi tolok ukur keberlanjutan dan kestabilan rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, Cet. II, Jakarta: Amzah, 2011.
- Abu Yahya Zakariyya al-Ansharī, *Al-Tahrīr*, Juz. II, Mesir: Al-Babi al-Halabi, tt.
- Abu Zahra, *Ushūl al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikri al-Arabi, tt.
- Fuad Shalih, *Untukmu Yang Akan Menikah & Telah Menikah*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011.
- Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Jordan: Baitul Afkar ad-Dauliyyah, 2007.
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata keluarga Islam Indonesia*, Cet. I, Yogyakarta, 2013.
- Mahmud Syaltut, *Tafsir Al-Qur'an al-Karīm 2*, Bandung: Diponegoro 1990.
- Mega Adyna Movitaria and others, *Metodologi Penelitian Pasaman Barat*: CV. Afasa Pustaka, 2024.
- Muhammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣhaḥīḥ al-Bukhārī*, Jld. III, Beirut: Dār Ibnu Kasīr, 2002.
- Nasrun Haroen, *Uṣūl Fiqh 1*, Cet. III, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normative suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2001.
- Zaenul Mahmudi, *Sosiologi Fikih Perempuan Formulasi Dealektika Fikih Perempuan Dengan Kondisi Dalam Pandangan Imam Syāfi'ī*, Malang: UIN Malang Press, 2009.